



**P U T U S A N**

**Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bhn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Khusus Anak dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Anak, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Anak:

Nama Lengkap : **Yogi Sejahtera Bin Ujang;**  
Tempat Lahir : Bengkulu;  
Umur / Tanggal Lahir : 19 tahun / 27 Agustus 1996;  
Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : Kelas II (dua) SMA (Sekolah Menengah Atas).

Anak ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 Februari 2016;
2. Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 02 Maret 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Maret 2016 sampai dengan tanggal 05 Maret 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Maret 2016 sampai dengan tanggal 11 Maret 2016.

Di persidangan Anak menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum oleh karena itu Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 1/PBH/2016/PNBhn tanggal 2 Maret 2016 menunjuk **sdri. Emma Ellyani, S.H., M.H.**, Penasihat Hukum/Advokat pada Pos Pelayanan Hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, beralamat di Pengadilan Negeri Bintuhan Jalan Pengadilan – Padang Kempas Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur.

Anak juga didampingi oleh Orangtua dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 14 Halaman  
Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bhn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan tentang Penunjukan Hakim Anak;
- Penetapan Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Anak di persidangan;

Setelah memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) tanggal 25 Februari 2016 atas nama anak Yogi Sejahtera Bin Ujang yang dibuat dan ditandatangani oleh Hastomo Arbi selaku Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Klas II Bengkulu.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yogi Sejahtera Bin Ujang bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUHP Jo Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Yogi Sejahtera Bin Ujang dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah memperhatikan pembelaan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan secara lisan pada pokoknya memohon agar Anak dijatuhi pidana ringan-ringannya dengan alasan anak masih dapat dibina oleh keluarga dan saksi korban telah memaafkan Anak;

Terhadap pembelaan Penasihat Hukum anak, Penuntut Umum pada Repliknya menyatakan tetap pada Tuntutan sedangkan Penasihat Hukum Anak menyatakan dalam Dupliknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Yogi Sejahtera Bin Ujang bersama-sama dengan Sdr.Redo (DPO), Sdr.Helen (DPO) saksi Candra Bakti Bin Heri Bakti (telah selesai menjalankan pidana), saksi Bangkit Okta Jaya Bin Elpino Gani Satria (telah selesai menjalankan pidana) dan saksi Surya Mulyono Bin Sukardi (telah selesai menjalankan pidana) pada hari Selasa Tanggal 12 Agustus 2014 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus

Halaman 2 dari 14 Halaman  
Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bhn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 bertempat di dalam rumah saksi Roki Piguniawan Bin Buyung Arifin Desa Padang Genteng Kec.Kaur Selatan Kab.Kaur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk dapat mengambil barang yang dicuri itu dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Terdakwa Yogi Sejahtera bersama-sama Sdr.Redo, Sdr.Helen, saksi Candra Bakti, saksi Bangkit Okta Jaya dan saksi Surya Mulyono masuk kedalam rumah saksi Roki melalui pintu belakang yang telah terdakwa dorong bersama-sama sebanyak 2 kali kemudian terdakwa bersama-sama yang lainnya mengambil 1 (satu) unit tabung gas 12 Kg yang terletak di dapur, 1 (satu) unit Play Station 2 yang terletak di ruang tamu rak TV, 1 (satu) unit Hand Phone Merk Nokia serta 1 (satu) unit laptop beserta casannya yang terletak di dalam kamar Roki yang mana untuk membuka kamar tersebut dengan cara merusak dengan menggunakan sebilah parang selanjutnya terdakwa bersama-sama yang lain keluar melalui jalan yang sama ketika masuk dan membawa barang yang dicuri tersebut dengan maksud untuk dijual kembali;

Bahwa Terdakwa Yogi Sejahtera dalam mengambil untuk dimiliki barang berupa 1 (satu) unit tabung gas 12 Kg, 1 (satu) unit Play Station 2, 1 (satu) unit Hand Phone Merk Nokia serta 1 (satu) unit laptop beserta casannya dilakukan tanpa ijin dan sepengetahuan Saksi Roki selaku Pemilik akibatnya Saksi Roki mengalami kerugian kurang lebih sebesar RP. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUHP Jo Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak sudah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 14 Halaman  
Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bhn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Roki Piguniawan Bin Buyung Arifin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Anak namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 23.00 WIB dalam rumah Saksi di Desa Padang Genteng Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, Anak bersama dengan saksi Bangkit, saksi Surya dan saksi Candra telah mengambil barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit tabung gas 12 kg, 1 (satu) unit Sony Playstation, 1 (satu) unit Handphone Nokia dan 1 (satu) unit Laptop;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah sdr. Frengki memberitahu Saksi karena saat itu Saksi sedang berada di Kota Bengkulu;
- Bahwa saat itu Anak bersama teman-temannya masuk melalui pintu belakang kemudian merusak kunci kamar Saksi lalu mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah;
- Bahwa untuk merusak kunci kamar Anak menggunakan sebilah parang yang ada di dalam rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Anak untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa terhadap kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun Saksi telah memaafkan perbuatan Anak karena barang-barang yang diambilnya telah dikembalikan kepada Saksi.

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan.

2. **Saksi Candra Bakti Bin Heri Bakti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Anak namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 23.00 WIB dalam rumah saksi Roki di Desa Padang Genteng Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, Anak bersama dengan Saksi, saksi Bangkit saksi Surya, sdr.Redo dan sdr.Helen telah mengambil barang milik saksi Roki berupa 1 (satu) unit tabung gas 12 kg, 1 (satu) unit Sony Playstation, 1 (satu) unit Handphone Nokia dan 1 (satu) unit Laptop;

Halaman 4 dari 14 Halaman  
Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bhn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Anak bersama dengan Saksi, saksi Bangkit dan saksi Surya masuk melalui pintu belakang kemudian merusak kunci kamar lalu mengambil barang-barang yang ada di rumah tersebut;
- Bahwa kunci kamar dirusak menggunakan sebilah parang yang ada di dalam rumah;
- Bahwa barang-barang tersebut diambil untuk dijual kembali kemudian hasilnya akan dibagi-bagikan;
- Bahwa saksi Roki tidak pernah memberikan izin kepada Anak untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saat ini barang-barang tersebut telah dikembalikan kepada saksi Roki.

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan.

3. **Saksi Bangkit Okta Jaya Bin Elpino Gani Satria**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Anak namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 23.00 WIB dalam rumah saksi Roki di Desa Padang Genteng Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, Anak bersama dengan Saksi, saksi Candra saksi Surya, sdr.Redo dan sdr.Helen telah mengambil barang milik saksi Roki berupa 1 (satu) unit tabung gas 12 kg, 1 (satu) unit Sony Playstation, 1 (satu) unit Handphone Nokia dan 1 (satu) unit Laptop;
- Bahwa saat itu Anak bersama dengan Saksi, saksi Candra saksi Surya, sdr.Redo dan sdr.Helen masuk melalui pintu belakang kemudian merusak kunci kamar lalu mengambil barang-barang yang ada di rumah tersebut;
- Bahwa kunci kamar dirusak menggunakan sebilah parang yang ada di dalam rumah;
- Bahwa barang-barang tersebut diambil untuk dijual kembali kemudian hasilnya akan dibagi-bagikan;
- Bahwa saksi Roki tidak pernah memberikan izin kepada Anak untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saat ini barang-barang tersebut telah dikembalikan kepada saksi Roki.

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan.

Halaman 5 dari 14 Halaman  
Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bhn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. **Saksi Surya Mulyono Bin Sukardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Anak namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 23.00 WIB dalam rumah saksi Roki di Desa Padang Genteng Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, Anak bersama dengan Saksi, saksi Candra saksi Bangkit, sdr.Redo dan sdr.Helen telah mengambil barang milik saksi Roki berupa 1 (satu) unit tabung gas 12 kg, 1 (satu) unit Sony Playstation, 1 (satu) unit Handphone Nokia dan 1 (satu) unit Laptop;
- Bahwa saat itu Anak bersama dengan Saksi, saksi Candra saksi Bangkit, sdr.Redo dan sdr.Helen masuk melalui pintu belakang kemudian merusak kunci kamar lalu mengambil barang-barang yang ada dirumah tersebut;
- Bahwa kunci kamar dirusak menggunakan sebilah parang yang ada di dalam rumah;
- Bahwa barang-barang tersebut diambil untuk dijual kembali kemudian hasilnya akan dibagi-bagikan;
- Bahwa saksi Roki tidak pernah memberikan izin kepada Anak untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saat ini barang-barang tersebut telah dikembalikan kepada saksi Roki.

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 23.00 WIB dalam rumah saksi Roki di Desa Padang Genteng Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, Anak bersama dengan saksi Bangkit, saksi Surya, saksi Candra, sdr.Redo dan sdr.Helen telah mengambil barang milik saksi Roki berupa 1 (satu) unit tabung gas 12 kg, 1 (satu) unit Sony Playstation, 1 (satu) unit Handphone Nokia dan 1 (satu) unit Laptop;
- Bahwa saat itu Anak bersama dengan saksi Bangkit, saksi Surya, saksi Candra, sdr.Redo dan sdr.Helen masuk melalui pintu belakang kemudian merusak kunci kamar lalu mengambil barang-barang yang ada dirumah tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kunci kamar dirusak menggunakan sebilah parang yang ada di dalam rumah;
- Bahwa barang-barang tersebut diambil untuk dijual kembali kemudian hasilnya akan dibagi-bagikan;
- Bahwa saksi Roki tidak pernah memberikan izin kepada Anak untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saat ini barang-barang tersebut telah dikembalikan kepada saksi Roki.

Menimbang, bahwa Anak menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selain hal – hal yang telah dipertimbangkan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 23.00 WIB dalam rumah saksi Roki di Desa Padang Genteng Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, Anak bersama dengan saksi Bangkit, saksi Surya, saksi Candra, sdr.Redo dan sdr.Helen telah mengambil barang milik saksi Roki berupa 1 (satu) unit tabung gas 12 kg, 1 (satu) unit Sony Playstation, 1 (satu) unit Handphone Nokia dan 1 (satu) unit Laptop;
- Bahwa saat itu Anak bersama dengan saksi Bangkit, saksi Surya, saksi Candra, sdr.Redo dan sdr.Helen masuk melalui pintu belakang kemudian merusak kunci kamar lalu mengambil barang-barang yang ada di rumah tersebut;
- Bahwa kunci kamar dirusak menggunakan sebilah parang yang ada di dalam rumah;
- Bahwa barang-barang tersebut diambil untuk dijual kembali kemudian hasilnya akan dibagi-bagikan;
- Bahwa saksi Roki tidak pernah memberikan izin kepada Anak untuk mengambil barang-barang miliknya;

Halaman 7 dari 14 Halaman  
Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bhn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap kejadian tersebut saksi Roki mengalami kerugian sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun Saksi telah memaafkan perbuatan Anak karena barang-barang yang diambilnya telah dikembalikan kepada saksi Roki.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau jabatan palsu;

**Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang lalu Anak telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Anak sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi – Saksi yang mengenal Anak maka Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan dalam mengadili orang (*error in persona*), sehingga yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Anak yang selanjutnya





akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak sebagaimana identitas dalam dakwaan diajukan ke persidangan telah berumur lebih dari 18 tahun, akan tetapi Anak tersebut diduga melakukan tindak pidana sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga dalam perkara ini diajukan dengan sidang anak. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi: *Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak;*

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri Anak.

**Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan secara nyata, sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud, yang mempunyai nilai ekonomis, dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bukan milik pelaku baik sebagian ataupun keseluruhan barang tersebut sedangkan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah pelaku mempunyai kehendak atau niat tanpa izin pemilik barang untuk memilikinya atau bertindak seolah-olah menjadi pemilik barang;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Anak melakukan perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) unit tabung gas 12 kg, 1 (satu) unit Sony Playstation, 1 (satu) unit Handphone Nokia dan 1 (satu) unit Laptop, pada pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 23.00 WIB dalam rumah saksi Roki di Desa Padang Genteng Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur;

Menimbang, bahwa saat itu Anak bersama dengan saksi Bangkit, saksi Surya, saksi Candra, sdr.Redo dan sdr.Helen masuk melalui pintu belakang kemudian merusak kunci kamar menggunakan sebilah parang yang ada di dalam rumah lalu mengambil barang-barang yang ada dirumah tersebut dan berniat akan menjual barang-barang tersebut kemudian hasil penjualannya akan dibagi-bagikan;

Halaman 9 dari 14 Halaman  
Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bhn.



Menimbang, bahwa saksi Roki sebagai pemilik barang tidak pernah memberikan izin kepada Anak untuk mengambil barang-barang tersebut sehingga dari kejadian ini saksi Roki mengalami kerugian sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk itu unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Anak.

**Ad.3. Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya yang berhak”;**

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini mengandung beberapa kriteria secara alternatif karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata atau, sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria unsur dalam pasal ini oleh Anak dan perbuatannya tetapi cukup apabila salah satu kriteria dari unsur dalam pasal ini terpenuhi secara alternatif maka terbuktilah unsur tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada unsur sebelumnya perbuatan Anak dilakukan pada waktu malam hari, yaitu sekitar pukul 23.00 WIB di dalam rumah milik saksi Roki tanpa izin saksi Roki sebagai pemilik barang dan pemilik rumah tersebut, maka unsur ini pun telah terpenuhi dalam perbuatan Anak.

**Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya, telah ternyata perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak bersama-sama dengan saksi Bangkit, saksi Surya, saksi Candra, sdr.Redo dan sdr.Helen yang dilakukan dengan cara-cara sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya, maka unsur ini telah pula terpenuhi.

**Ad.5. Unsur “Yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau jabatan palsu”;**

Menimbang, bahwa unsur kelima ini juga mengandung beberapa kriteria secara alternatif karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata atau, sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria unsur dalam pasal ini oleh Anak dan perbuatannya tetapi cukup apabila salah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kriteria dari unsur dalam pasal ini terpenuhi secara alternatif maka terbukti unsur tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah membuka paksa atau merusak sebuah benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bangkit, saksi Surya dan saksi Candra yang dihubungkan dengan keterangan Anak, untuk dapat mengambil barang-barang tersebut mereka terlebih dahulu masuk melalui pintu belakang kemudian merusak kunci kamar, karenanya unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Anak.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Anak dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung-jawab, maka terhadapnya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah ternyata Anak pada saat melakukan tindak pidana tersebut belum berusia 18 tahun, dan ketika dihadapkan di persidangan usia Anak telah melebihi 18 tahun, serta perbuatan Anak tersebut dalam melakukan perbuatan pidana telah dilakukan, yaitu pencurian yang dilakukan oleh Anak dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, sehingga Hakim berpendapat perbuatan Anak tersebut masuk dalam kualifikasi sebagai tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 79 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga terhadap Anak dilakukan pidana pembatasan kebebasan dengan pidana penjara di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) yang lamanya menjalani pidana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 64 Ayat (2) sub d Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilaksanakan melalui penjatuan sanksi yang tepat

Halaman 11 dari 14 Halaman  
Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bhn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya berbunyi sebelum menjatuhkan putusan Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/wali untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak. Atas hal tersebut orang tua anak di persidangan menyatakan bahwa orang tua anak menyerahkan sepenuhnya kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk menyampaikan pendapat tentang hal-hal yang bermanfaat bagi Anak dan atas hal tersebut Pembimbing Kemasyarakatan menyatakan pada dasarnya pihak keluarga sependapat dengan kesimpulan dan rekomendasi yang telah dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan dan rekomendasi dari Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan Anak mengharapkan agar Hakim dapat memberikan keringanan dalam memutus perkara Anak ini, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Klien belum pernah melakukan tindak pidana dan belum pernah dihukum sebelumnya;
- Orang tua klien masih sanggup untuk membina, mendidik, dan mengurus klien kembali. Mereka juga sanggup memenuhi kebutuhan sehari-hari klien dan akan lebih baik lagi dalam mendidik klien;
- Klien menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa atau perbuatan lain yang melanggar hukum;
- Agar klien tidak terlalu lama menghabiskan masa mudanya di Lembaga Pemasyarakatan mengingat usia klien masih muda sehingga diharapkan masih dapat dibimbing kearah yang lebih baik dan bisa melanjutkan pendidikannya.

Yang selengkapny sebagaimana dalam Laporan Hasil Penelitian Masyarakat Untuk Sidang Pengadilan Negeri yang termuat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Hakim sependapat dengan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan agar terhadap Anak tersebut dijatuhi hukuman ringan-ringannya, seperti yang disampaikan pula oleh Penasihat Hukum Anak melalui pembelaan lisannya, karena dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan dengan harapan Anak dapat melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa selama dalam proses peradilan ini terhadap Anak telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan

Halaman 12 dari 14 Halaman  
Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bhn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dalam perkara ini telah ditahan dan penahanan terhadap diri Anak dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) unit tabung gas 12 kg, 1 (satu) unit Sony Playstation, 1 (satu) unit Handphone Nokia dan 1 (satu) unit Laptop, yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengacu kepada penjelasan Pasal 8 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diuraikan diuraikan bahwa “Dalam pertimbangan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Anak”, sebagai berikut:

### Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tentu merugikan saksi Roki;
- Perbuatan Anak meresahkan Masyarakat;
- Anak sempat melarikan diri selama 1 (satu) tahun.

### Hal – hal yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya sehingga tidak mempersulit proses persidangan;
- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak belum menikmati hasil dari perbuatannya;
- Saksi Roki telah memaafkan Anak.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana kepada Anak dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang – Undang Hukum *juncto* Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang berkaitan;

Halaman 13 dari 14 Halaman  
Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bhn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI:**

1. Menyatakan anak **Yogi Sejahtera Bin Ujang** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dalam LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) di Kota Manna;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sebesar **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **7 Maret 2016** oleh **Erif Erlangga, S.H.**, sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Bintuhan, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut dengan dibantu oleh **Hadi Candra, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, yang dihadiri oleh **Agis Sahputra, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintuhan dan Anak dengan didampingi oleh Orangtua, Penasihat Hukum serta Petugas Pembimbing Kemasyarakatan.

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**Hadi Candra, S.H.**

**Erif Erlangga, S.H.**